

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum lokasi penelitian

a. Sejarah Singkat Polres Batu



Gambar 4. 1 Profil Polres Batu

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Polres Batu yang terletak di Jl. Hasanudin Junrejo, Kec. Junrejo Kota Batu. Polres Batu dipimpin oleh Bapak AKBP Oscar Syamsuddin selaku Kapolres Batu. Di dalam resort terdiri dari beberapa layanan yaitu Kanit PIDKOR, Kanit PIDUM, Kanit PIDTER dan Kanit PPA. Terkhusus Kanit PPA atau Perlindungan Perempuan dan Anak menangani kasus seperti kekerasan seksual, kasus pencabulan, dan kasus pemerkosaan/persetubuhan terhadap anak dibawah umur. Adapun Visi Misi Polres Batu diantaranya:

1) Visi

Mendorong upaya perbaikan kinerja yang lebih baik bagi personil Polres Batu dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.


2) Misi

- a) Terbangunnya personil Polres Batu yang memiliki sikap reaktif yaitu *responsive, interaktif* dan *informatif* sehingga dalam pelaksanaan tugasnya anggota Polres Batu nantinya mampu mendapat legitimasi dari masyarakat dan tercipta kepercayaan publik yang positif
- b) Selalu meningkatkan kemampuan personil baru yang berwawasan sehingga setiap anggota mampu sebagai sentra informasi bagi masyarakat atau wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu atau *Smart Person*
- c) Bertemunya Informasi Publik lewat Handphone meliputi informasi situasi daerah, hukum waris batu, kemacetan, lokasi wisata atau kuliner dan pelayanan cepat aduan masyarakat
- d) Penambahan sarana prasarana berupa pembuatan Pos Polisi Pariwisata Pengamanan Terpadu yang dibangun di lokasi wisata di tengah kota yang mana pelaksanaan tugasnya hanya pada hari libur atau liburan panjang dan dalam pelaksanaan tugasnya melibatkan instansi terkait atau satgas atau pokmas yang ada di masyarakat
- e) Cara meningkatkan pembinaan personil melalui pelatihan di bidang harkamtibmas, penegakan hukum dan pelayanan masyarakat untuk mewujudkan poster teori sebagai salah satu pendorong bangsa dan masyarakat dalam pelayanan Kamtibmas melalui kegiatan *preventif* dan *represif* dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan situasi keamanan dalam negeri yang kondusif di wilayah hukum Polres Batu
- f) Meningkatkan peran intelijen dalam mendukung upaya pemeliharaan kamtibmas melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan
- g) Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan masyarakat dengan meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan strategi polmas yang berada di desa atau kelurahan
- h) Memperkuat sinyal GPS nasional bersama lintas sektoral dan seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Batu

- i) Menjaga kamseltibcarlantas melalui kegiatan dikmas lintas, gatur lintas dan penegakan hukum untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang
- j) Melakukan penegakan hukum dengan tidak diskriminatif menjunjung tinggi HAM dan anti kekerasan
- k) Meningkatkan pengungkapan dan penuntasan kasus prioritas meliputi kejahatan konvensional, kejahatan lintas negara atau *transnational crime*, kejahatan yang merugikan kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi
- l) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan Polri kepada masyarakat dan pengembangan sistem pengawasan melalui layanan humas untuk mewujudkan pelayanan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
- m) Memperkuat bidang kehumasan untuk mendukung implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka mewujudkan kepercayaan masyarakat atau *Public Trust*


b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Polres Batu



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Polres Batu

Struktur Organisasi PPA



Gambar 4. 3 Stuktur Organisasi PPA

c. Karakteristik Informan

Gambaran mengenai tinjauan yuridis aksesibilitas data rekam medis pasien tindak pidana kesusilaan terhadap anak pada proses hukum studi kasus di Polres Batu. Peneliti berusaha menggali informasi yang didapatkan dari informan kunci dan informan utama.


Pada penelitian ini kegiatan wawancara dan observasi dilakukan pada bulan Maret 2023, semua data dalam penelitian ini bersumber dari 2 informan penelitian dan keduanya memiliki kriteria dengan usia yang berbeda. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah anggota PPA Polres Batu dan untuk informan utama adalah Kepala Unit PPA Polres Batu. Nama informan yang digunakan peneliti merupakan nama samaran, hal ini untuk menjaga kerahasiaan identitas informan peneliti.

Informan kunci dengan kode informan (W.IK) sebagai anggota PPA Polres Batu bertugas untuk memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum

terhadap pelakunnya. Sedangkan, Informan Utama dengan kode (W.IU) sebagai kepala unit PPA Polres Batu yang bertugas meliputi tindak pidana pada perempuan dan anak.

4.2 Prosedur Penggunaan Data Rekam Medis di Polres Batu

Terhadap kasus kesusilaan pada anak di Polres batu data rekam medis sangat dibutuhkan sebagai barang bukti untuk menindak lanjuti suatu perkara. Rekam medis merupakan berkas atau dokumen yang berisi catatan tentang identitas pasien, hasil diagnosa, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Pasal 46 ayat (1) UU Praktik Kedokteran). Menurut PMK No.24 tahun 2022 tentang Rekam Medis, Rekam Medis merupakan dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis sangat diperlukan dalam setiap sarana pelayanan kesehatan, maupun pelayanan kesehatan terhadap aspek hukum. Dari aspek hukum rekam medis digunakan sebagai alat bukti dalam perkara hukum. Adapun prosedur penggunaan data rekam medis di Polres Batu.



Gambar 4.5 Prosedur Penggunaan Data Rekam Medis

Prosedur penggunaan data rekam medis di Polres Batu yang pertama ialah adanya laporan dari pihak korban bahwa telah terjadi peristiwa kesusilaan terhadap anak sehingga pihak kepolisian terkhusus unit PPA membuat surat pengantar *Visum Et Repertum* ke Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata untuk mendapatkan data rekam medis atau hasil *Visum Et Repertum* pada korban kesusilaan terhadap anak. Hasil *Visum Et Repertum* tersebut dibuat oleh Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata guna untuk mengetahui bahwa telah terjadi kesusilaan pada anak. Data rekam medis yang berisikan *Visum Et Repertum* diambil oleh penyidik yang menangani kasus tersebut. Sejalan dengan itu, berikut adalah penjelasan dari informan:

“Mengajukan surat pengantar visum untuk ke poli obgyn dan hasilnya nanti kan dituangkan kedalam bentuk surat VeR” (W1.IKa).

Prosedur pertama yang dilakukan adalah membuat surat pengantar *Visum Et Repertum* ke poli obgyn di Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata. Oleh pihak rumah sakit surat pengantar tersebut digunakan untuk mendapatkan hasil *Visum Et Repertum*. Visum merupakan alat bukti yang sah berbentuk surat, dengan adanya visum dapat mengetahui keterangan-keterangan dari dokter mengenai adanya luka bagian luar maupun dalam terkait dengan perkara dan kondisi fisik yang dilaporkan oleh korban. Dalam kasus kesusilaan terhadap anak hanya menggunakan hasil *Visum Et Repertum* sebagai barang bukti yang kuat untuk dipengadilan sehingga tidak memerlukan isi data rekam medis lainnya.

Surat pengantar visum merupakan syarat utama untuk dilaksanakannya pemeriksaan visum oleh dokter dan yang berhak meminta visum adalah penyidik dengan pangkat polisi yang menandatangani surat permintaan visum minimal berpangkat Aipda.

PMK No. 24 tahun 2022 tentang rekam medis menyatakan terkait penggunaan rekam medis dapat dilakukan oleh siapa saja ada di dalam pasal 25 yaitu:

- a. Dokumen Rekam Medis milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

- b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan dan/atau penggunaan oleh orang, dan/atau badan yang tidak berhak terhadap dokumen Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sementara itu juga terdapat dalam Pasal 26 yaitu :

- a. Isi Rekam Medis milik Pasien
- b. Isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pasien.
- c. Selain kepada Pasien, Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada keluarga terdekat atau pihak lain.
- d. Penyampaian Rekam Medis kepada keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat
- e. dilakukan dalam hal:
 - 1) Pasien di bawah umur 18 (delapan belas) tahun; dan/atau
 - 2) Pasien dalam keadaan darurat.
- f. Penyampaian Rekam Medis kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pasien.
- g. Isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - 1) identitas Pasien;
 - 2) hasil pemeriksaan fisik dan penunjang;
 - 3) diagnosis, pengobatan, dan rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan;
 - 4) nama dan tanda tangan Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- h. Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat oleh penanggung jawab pelayanan.
- i. Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan kepada Pasien rawat inap dan rawat darurat pada saat pulang, atau kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan penerima rujukan pada saat melakukan rujukan.
- j. Selain untuk Pasien rawat inap dan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
- k. Rekam Medis dapat diberikan kepada Pasien rawat jalan apabila dibutuhkan.

- l. Rekam Medis yang ditujukan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan penerima rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi bagian dari surat rujukan dalam sistem rujukan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Rekam Medis yang diberikan pada saat Pasien pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) berupa surat yang dikirimkan dan diterima dalam bentuk elektronik dengan menggunakan jaringan komputer atau alat komunikasi elektronik lain termasuk ponsel atau dalam bentuk tercetak.

Di Polres Batu hanya menggunakan hasil *Visum Et Repertum* yang digunakan sebagai barang bukti pada kasus kesusilaan terhadap anak, terkecuali permintaan dari pihak kejaksaan untuk melampirkan rekam medis sebagai barang bukti. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi di Polres Batu bahwa sebagai barang bukti data rekam medis tidak digunakan di Polres Batu, kecuali bila kejaksaan meminta untuk dilampirkan data rekam medis maka penyidik akan melampirkan data rekam medis sebagai barang bukti di pengadilan (OB1c). Sejalan dengan itu, berikut adalah penjelasan dari informan:

“Kecuali permintaan petunjuk dari jaksa untuk melampirkan rekam medis ya kita menggunakan rekam medis” (W2.IKb).

Hal ini sesuai dengan teori rekam medis sebagai barang bukti mempunyai kekuatan pembuktian dan mengetahui nilai kekuatan pembuktian. Menurut pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu alat bukti surat *Visum Et Repertum* dengan suatu alat bukti sah lainnya seperti keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Untuk menentukan kekuatan *Visum Et Repertum* dalam mengungkap suatu tindak pidana yaitu dengan cara mencocokkannya dengan keterangan saksi sehingga mendapatkan kesimpulan yang dapat dijadikan pertimbangan hakim.

Afandi (2017) menjabarkan tahapan-tahapan dalam pembuatan *Visum Et Repertum* antara lain sebagai berikut:

- a. Penerimaan korban yang dikirim oleh penyidik Yang melakukan dalam kegiatan ini adalah dokter umum sampai dokter spesialis yang pengaturannya mengacu pada Standar Prosedur Operasional (SPO).
- b. Penerimaan surat permintaan keterangan ahli (*Visum et Repertum*) Adanya surat permintaan keterangan ahli merupakan hal yang penting untuk dibuatnya *Visum et Repertum*. Dokter sebagai penanggung jawab harus meneliti adanya surat permintaan tersebut. Hal ini sering menimbulkan masalah karena pada saat korban akan diperiksa surat permintaan dari penyidik belum ada.
- c. Pemeriksaan korban secara medis Tahap ini dikerjakan oleh dokter dengan menggunakan ilmu forensik yang telah dipelajarinya.
- d. Pengetikan surat keterangan ahli (*Visum et Repertum*) Pengetikan berkas keterangan ahli oleh petugas administrasi memerlukan perhatian dalam bentuk atau formatnya. Misalnya pada penutupan setiap akhir 11 alinea diberi garis untuk mencegah penambahan kata-kata tertentu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- e. Penandatanganan surat keterangan ahli (*Visum et Repertum*) Undang-undang menentukan bahwa yang berhak menandatangani adalah dokter. Setiap lembar berkas keterangan ahli harus diberi paraf oleh dokter.
- f. Penyerahan benda bukti yang telah selesai diperiksa Benda bukti yang telah selesai diperiksa hanya boleh diserahkan pada penyidik saja.
- g. Penyerahan surat keterangan ahli (*Visum et Repertum*).

Dalam melakukan penyidikan memerlukan beberapa waktu untuk mendapatkan hasil yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Sejalan dengan itu, berikut adalah penjelasan dari informan:

“Hasil visum itu biasanya 3 hari baru bisa diambil oleh penyidik yang menangani. Dari hasil VeR itu yang nantinya akan dijadikan barang bukti di pengadilan” (W3.IKb).

Hasil *Visum Et Repertum* baru bisa diterima oleh penyidik yang menangani kasus tersebut kurang lebih 3 hari dari pengajuan surat pengantar *Visum Et Repertum*. Oleh penyidik hasil *Visum Et Repertum* tersebut digunakan sebagai barang bukti di pengadilan.

Pada dasarnya *Visum Et Repertum* merupakan alat bukti yang masuk sebagai keterangan ahli jika hasil *Visum Et Repertum* ini dibuat oleh seorang dokter yang ditunjuk sesuai keahliannya, sehingga *Visum Et Repertum* memiliki kekuatan pembuktian bagi hakim dalam mempertimbangkan keputusan terhadap suatu perkara pidana. Sesuai dengan pasal 133 ayat (1) KUHAP pihak yang berwenang meminta keterangan ahli ialah penyidik yang menangani kasus.

Dalam suatu penyidikan perlu adanya korban kesusilaan untuk dilakukan *Visum Et Repertum*, sehingga mengetahui sejauh mana luka yang diderita korban. Sejalan dengan itu, berikut adalah penjelasan dari informan:

“Ya karena dari hasil visum itu kita tau nanti lukanya entah ada robekan selaput darah, yang bisa buat alat bukti yang sah ya dari surat VeR itu” (W4.IUa).

Hasil visum adalah alat bukti yang sah dan dapat digunakan untuk mengetahui adanya tindakan kesusilaan pada anak. Sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP *Visum Et Repertum* merupakan salah satu bukti yang sah sebagai barang bukti. Visum merupakan alat bukti yang sah berbentuk surat, dengan adanya visum dapat mengetahui keterangan-keterangan dari dokter mengenai adanya luka bagian luar maupun dalam terkait dengan perkara dan kondisi fisik yang dilaporkan oleh korban

Berdasarkan penelitian ini dihasilkan opini bahwa menurut peneliti setuju dalam penggunaan data rekam medis yang berisikan *Visum Et Repertum* sebagai barang bukti yang sah dalam proses hukum. Dengan hasil *Visum Et Repertum* menjelaskan bahwa adanya suatu tindakan asusila terhadap korban, dengan adanya bukti tersebut hasil *Visum Et Repertum* sangat mempermudah proses berjalannya hukum.

4.3 Kerahasiaan Data Medis Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak.

Hasil *Visum Et Repertum* kesusilaan terhadap anak bersifat rahasia. Bertujuan untuk menghindari adanya rekayasa, dan untuk mempermudah bagi penyidik menjalankan tugasnya. Kerahasiaan rekam medis adalah hal penting yang memastikan pasien mendapatkan perawatan medis dengan aman dan nyaman. Kerahasiaan data rekam medis berfokus pada pengelolaan kerahasiaan data rekam medis dalam proses hukum terhadap kasus kesusilaan pada anak. Sejalan dengan itu, berikut adalah penjelasan dari informan:

“Jadi kalau rahasia tidak untuk dipublikasikan secara umum termasuk juga pelapor maupun tersangka hanya yang boleh tahu penyidik yang menangani kasusnya” (W7.IKb).

Hasil *Visum Et Repertum* bersifat rahasia dan tidak bisa dipublikasikan secara umum. Di Polres Batu yang dapat mengakses hasil *Visum Et Repertum* ialah penyidik yang menangani kasusnya.

Meskipun rekam medis dapat dibuka tetapi pelepasan informasi harus melalui persetujuan tertulis dari pasien ataupun orang yang diberi kuasa oleh pasien. Hal ini digunakan untuk melindungi hak privasi pasien dan melindungi sarana pelayanan kesehatan dalam tindak hukum perlindungan hak kerahasiaan informasi pasien. Izin tertulis harus disertai dengan tanda tangan pasien. UU Praktik Kedokteran memberikan peluang pelepasan informasi secara terbatas, yaitu dalam Pasal 48 ayat (2):

- a. Untuk kepentingan kesehatan pasien;
- b. Untuk memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;
- c. Permintaan pasien sendiri;
- d. Berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pasal 29 ayat 1 dalam PMK No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis bahwa Rekam Medis Elektronik dijelaskan bahwa Rekam Medis Elektronik harus memenuhi prinsip keamanan data dan informasi, meliputi kerahasiaan, integritas; dan ketersediaan.

- a. Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaminan keamanan data dan informasi dari gangguan pihak internal maupun eksternal yang tidak memiliki hak akses, sehingga data dan informasi yang ada dalam Rekam Medis Elektronik terlindungi penggunaan dan penyebarannya.
- b. Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaminan terhadap keakuratan data dan informasi yang ada dalam Rekam Medis Elektronik, dan perubahan terhadap data hanya boleh dilakukan oleh orang yang diberi hak akses untuk mengubah.
- c. Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jaminan data dan informasi yang ada dalam Rekam Medis Elektronik dapat diakses dan digunakan oleh orang yang telah memiliki hak akses yang ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Kerahasiaan data rekam medis tecantum dalam pasal 32 PMK 24 tahun 2022 yaitu:

- a. Isi Rekam Medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan walaupun Pasien telah meninggal dunia.
- b. Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, dokter dan dokter gigi, dan/atau Tenaga Kesehatan lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan Pasien;
 - 2) pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - 3) tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan;
 - 4) badan hukum/korporasi dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - 5) mahasiswa/siswa yang bertugas dalam pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan/atau manajemen informasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan

- 6) pihak lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pelepasan informasi rekam medis harus sesuai dengan prosedur yang berlaku karena informasi rekam medis bersifat rahasia dan harus dilindungi dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Menjaga keamanan informasi, keakuratan informasi dan kemudahan akses informasi menjadi pedoman pihak organisasi pelayanan kesehatan serta pihak ke-3 yang bersangkutan.

Pelepasan informasi medis guna keperluan asuransi, *Visum Et Repertum*, peradilan dan surat permohonan penelitian. Menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dapat menjadi alat bukti yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Kasus kesusilaan terhadap anak hasil *Visum Et Repertum* yang sebagai barang bukti harus dirahasiakan dan oknum-oknum tertentu yang diperbolehkan mengetahui hal tersebut. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi bahwa Akses keluar-masuk setiap kanit sangat ketat dimana disetiap pintu masuk selalu ada penjaga, dan bila ada yang berkepentingan harus ijin terlebih dahulu dan sudah memiliki janji (OB1e).

Permenkes No.36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran Pasal 7

- a. Pembukaan rahasia kedokteran untuk memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan pada proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan.
- b. Pembukaan rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui pemberian data dan informasi berupa visum et repertum, keterangan ahli, keterangan saksi, dan/atau ringkasan medis.
- c. Permohonan untuk pembukaan rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dari pihak yang berwenang. (4)

Dalam hal pembukaan rahasia kedokteran dilakukan atas dasar perintah pengadilan atau dalam sidang pengadilan, maka rekam medis seluruhnya dapat diberikan.

Maka bila terjadi kebocoran dari kerahasiaan hasil *Visum Et Repertum*, penyidik yang menangani kasus kesusilaan terhadap anak yang harus bertanggung jawab. Sejalan dengan itu, berikut adalah penjelasan dari informan:

“Penyidik yang bertanggung jawab kan karena penyidik yang menangani bila terjadi keteledoran ya penyidik yang menangani perkara itu yang bertanggung jawab” (W6.IKa).

Di Polres Batu yang bertanggung jawab terhadap hasil *Visum Et Repertum* adalah penyidik yang menangani kasus perkara kesusilaan terhadap anak.

Penyidik berkewajiban menurut Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendengarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan menurut Permenkes No.36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran Pasal 4 yang berisikan:

- d. Semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan informasi tentang pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran.
- e. Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) dokter dan dokter gigi serta tenaga kesehatan lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien;
 - 2) pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 3) tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan;
 - 4) tenaga lainnya yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 5) badan hukum/korporasi dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - 6) mahasiswa/siswa yang bertugas dalam pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan/atau manajemen informasi di fasilitas pelayanan kesehatan.

Berdasarkan penelitian ini dihasilkan opini menurut peneliti setuju karena yang bisa mengakses hasil *Visum Et Repertum* hanya penyidik yang menangani kasus perkara, apabila ada kebocoran rahasia berarti ada kecurangan penyidik terhadap pihak-pihak tertentu, maka dari itu penyidik yang harus bertanggung jawab.

4.4 Aksesibilitas Data Rekam Medis di Polres Batu

Data rekam medis yang berisi hasil *Visum Et Repertum* sudah menjadi barang bukti yang sah dan pihak-pihak tertentu yang bisa mengakses hasil *Visum Et Repertum*. Sejalan dengan itu, berikut adalah penjelasan dari informan:

“Kalau selama ini sesuai dengan prosedur yang bisa lihat hanya kita dan pimpinan (pak kasat dan pak kapolres) yang lain tidak boleh termasuk pelapor dan pelaku kasus kesusilaan anak ini” (W7.IUa).

Di Polres Batu yang bisa mengakses hasil *Visum Et Repertum* ialah PPA dan penyidik yang menangani kasus. Apabila digelar atau diadakan rapat maka yang bisa mengakses atau melihat hasil *Visum Et Repertum* korban

kesusilaan terhadap anak ialah pak Kasat, pak Kapolres, para Kanit, dan penyidik yang berwenang menangani kasus kesusilaan terhadap anak tersebut.

UU Praktik Kedokteran memberikan peluang pelepasan informasi secara terbatas, yaitu dalam Pasal 48 ayat (2):

- a. Untuk kepentingan kesehatan pasien;
- b. Untuk memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;
- c. Permintaan pasien sendiri;
- d. Berdasarkan ketentuan undang-undang.

Prosedur Pelepasan Informasi Kepada Pihak Pengadilan atau Kepolisian. guna klaim permintaan *Visum Et Repertum* hampir sama dengan proses pelepasan informasi guna klaim Asuransi dan permintaan resume medis, hanya saja untuk permintaan *Visum Et Repertum*, diharuskan ada surat resmi dari pihak pemohonan yaitu penyidik atau polisi yang diberi tanggung jawab langsung dari pihak pemohonan.

Menurut Permenkes no. 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran Pasal 7 yang berisikan:

- a. Pembukaan rahasia kedokteran untuk memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan pada proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan.
- b. Pembukaan rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui pemberian data dan informasi berupa visum et repertum, keterangan ahli, keterangan saksi, dan/atau ringkasan medis.
- c. Permohonan untuk pembukaan rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dari pihak yang berwenang.
- d. Dalam hal pembukaan rahasia kedokteran dilakukan atas dasar perintah pengadilan atau dalam sidang pengadilan, maka rekam medis seluruhnya dapat diberikan.

Hal ini sejalan dengan PMK No. 24 tahun 2022 Rekam Medis bagian ke-4 tentang Keamanan dan Perlindungan Data Rekam Medis yang tercantum pada pasal 29 ayat (2) bahwa kerahasiaan sebagaimana yang dimaksud merupakan jaminan keamanan data dan informasi dari gangguan pihak internal maupun eksternal yang tidak memiliki hak akses, sehingga data dan informasi yang ada dalam Rekam Medis Elektronik terlindungi penggunaan dan penyebarannya.

Informasi yang terkait dengan identitas, diagnosa, riwayat penyakit, riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal:

- a. untuk kepentingan kesehatan pasien
- b. memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas permintaan pengadilan
- c. permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis

Berdasarkan penelitian ini dihasilkan opini menurut peneliti setuju karena sudah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ada di kepolisian Polres Batu bahwa yang bisa mengakses hasil *Visum Et Repertum* hanya beberapa orang tertentu yang memiliki kewenangan untuk menjalankan tugasnya dan mengetahui isi dari *Visum Et Repertum* tersebut guna untuk kepentingan hukum dan tidak untuk disalah gunakan.